

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0068, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pemenang Lomba Kelurahan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025.
- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 81 Tahun 2015; PERDA No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2019; PERGUB No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERGUB No. 40 Tahun 2023.
 - Keputusan Walikota ini memutuskan : Menetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025, Peringkat I (satu) Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 mewakili Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Mei 2025;
- Lamp. : 1 hlm.